PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakansebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:

- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI

PASAR

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkai II Tulang Bawang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang;
- i. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasajasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Pasar Daerah adalah semua pasar yang fasilitasnya disediakan dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah:
- k. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 300 m;
- l. Kepala Dinas Pasar Daerah adalah Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- m. Pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- n. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan:
- o. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/peralatan, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD);
- p. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan/los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- q. Bangunan-bangunan adalah sebuah bangunan yang berada dalam lingkungan pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan;
- r. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang di bangun dilingkungan pasar;
- s. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar;
- t. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
- u. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
- v. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I:
- x. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ab. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- ac. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau kekurangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ad. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar, dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa toko dan pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa, usaha serta fasilitas yang tersedia.

B A B V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Penguraian retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi pasar dalam lingkungan ibukota kabupaten ditetapkan :
 - a. Rp. 500,- bagi pedagang yang mempergunakan toko milik Pemerintah Daerah setiap hari.

- b. Rp. 400,- bagi pedagang yang mempergunakan los milik Pemerintah Daerah setiap hari.
- c. Rp. 300,- dikenakan bagi pedagang hamparan dalam lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah setiap hari.
- (2) Besarnya retribusi pasar dalam lingkungan diluar ibukota kabupaten ditetapkan :
 - a. Rp.400,- bagi pedagang yang mempergunakan toko milik Pemerintah Daerah setiap hari.
 - b. Rp.300,- bagi pedagang yang mempergunakan los milik Pemerintah Daerah setiap hari.
 - c. Rp.200,- dikenakan bagi pedagang hamparan dalam lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah setiap hari.

Pasal 9

Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Apabila dalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pedagang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberi tempat penjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut di atas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang serta malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam Pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasikan sebagai bukti pembayaran yang sah.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

B A B IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang terjadi pada saat terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut di atas ;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala daerah.

B A B XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanan penagihan retrebusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dalam surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

Bagi pedagang yang berjualan di pasar daerah dilarang:

a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar daerah;

- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah di sediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (Kecuali Petugas), dan ternak (Kecuali Pasar Hewan) ke dalam Pasar Daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap;
- f. Dilarang minum-minuman keras atau main judi di dalam pasar daerah;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang dan dari pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar daerah lebih dari 1 (satu) ton;
- j. Mempergunakan sebagian gedung atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api di pasar daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Berjualan di luar lokasi pasar daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar pasar daerah, kecuali di tempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari kepala daerah:
- n. Memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- o. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar;
- p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang memembahayakan orang lain;
- q. Menolak petunjuk pejabat/ petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Kepala anggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah:
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan dengan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala. pada tanggal 12 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

SANTORI HASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

Ketua,

ABADI, SP